

**UPAYA PEMERINTAH KOTA MATARAM DALAM PENERTIBAN PEDAGANG  
KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG  
PEDAGANG KAKI LIMA**

*GOVERNMENT EFFORTS OF MATARAM CITY IN REGULATING STREET VENDORS  
UNDER MATARAM CITY REGIONAL REGULATION NUMBER 10 OF 2015 ON STREET  
VENDORS*

**Bq. Laelatul Fitri**

*FHSIP Universitas Mataram  
Email : laelabaiq5@gmail.com*

**Rusnan**

*FHSIP Universitas Mataram  
Email : rusnan74@yahoo.co.id*

**AD. Basniwati**

*FHSIP Universitas Mataram  
Email : basniwati@unram.ac.id*

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah kota mataram dalam penertiban pedagang kaki lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah kota mataram dalam upaya penertiban pedagang kaki lima lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian, upaya Pemerintah Kota Mataram dalam menertibkan PKL berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2015 sudah berjalan efektif melalui: pembentukan dan penegakan peraturan, pemberdayaan ekonomi, optimalisasi penataan ruang, sosialisasi peraturan, penyediaan tempat berjualan yang layak, serta monitoring dan pengawasan berkelanjutan. Adapun Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota Mataram Dalam Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima ada dua yaitu kendala internal (perencanaan tata ruang yang belum optimal, keterbatasan anggaran, regulasi zonasi yang tidak jelas, belum ada rencana relokasi menyeluruh, serta

kurangnya sosialisasi) dan kendala eksternal (kurangnya kesadaran dan kepatuhan PKL, resistensi, faktor sosial ekonomi dan budaya, serta intervensi pihak tertentu). Peneliti menyarankan Pemerintah Kota Mataram untuk merekonstruksi Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima. Pemerintah Kota Mataram juga diharapkan untuk mengoptimalkan koordinasi antar instansi agar masing-masing instansi bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

**Kata Kunci:** Upaya, Penertiban, Pedagang Kaki Lima.

### ***ABSTRACT***

*The objective of this study is to determine the efforts undertaken by the Mataram City Government in regulating street vendors under Mataram City Regional Regulation Number 10 of 2015 on Street Vendors and to identify the constraints faced in implementing these measures. This research employs an empirical legal approach. Based on the findings, the city government's efforts to regulate street vendors under Regional Regulation Number 10 of 2015 have been relatively effective through the formulation and enforcement of rules, economic empowerment, spatial-planning optimization, dissemination of regulatory information, the provision of proper vending spaces, and continuous monitoring and supervision. Furthermore, the constraints encountered by the Mataram City Government in its efforts to regulate street vendors fall into two categories. The internal constraints include suboptimal spatial planning, limited budgetary capacity, unclear zoning regulations, the absence of a comprehensive relocation plan, and insufficient public outreach. The external constraints involve low levels of awareness and compliance among street vendors, resistance to enforcement, socioeconomic and cultural factors, and interference from particular actors. The researcher recommends that the Mataram City Government reconstruct Regional Regulation Number 10 of 2015 on Street Vendors. Optimizing inter-agency coordination to ensure that each institution performs duties and functions that align with its mandate.*

**Keywords:** Regulatory Efforts, Enforcement, Street Vendors

### **A. PENDAHULUAN**

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks perkotaan, hal ini menjadi semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, dan interaksi sosial. Salah satu isu krusial yang mempengaruhi ketertiban umum adalah keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), yang memberikan dampak besar bagi perekonomian kota namun juga menimbulkan permasalahan terkait penggunaan ruang publik, kelancaran lalu lintas, kebersihan, dan estetika kota.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mohammad Syawaludin, *Islam dan Kesejahteraan Masyarakat: Siasat Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan Pemanfaatan Hubungan Komunitas PKL Muslim Pasar Suak Bato 26 Ilir di Palembang* (Palembang: Rafah Press, 2017), hlm. 1–2.

Di Kota Mataram, dinamika PKL menjadi perhatian serius karena kota ini merupakan pusat perdagangan dan jasa. Keberadaan PKL di kawasan strategis seringkali melanggar peraturan, mengganggu hak pejalan kaki, menurunkan kualitas lingkungan hidup, dan citra kota. Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam implementasi Pasal 27 Perda Nomor 10 Tahun 2015, di mana masih banyak PKL yang melanggar larangan-larangan yang telah ditetapkan.<sup>2</sup>

Pemerintah Kota Mataram memiliki tugas dan fungsi dalam penertiban umum dan penataan PKL berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penataan PKL di Kota Mataram merupakan isu kompleks yang memerlukan perhatian serius, yang menjadi alasan peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Upaya Pemerintah Kota Mataram Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Upaya Pemerintah Kota Mataram Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima? (2) Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota Mataram Dalam Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima?

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk Mengetahui Upaya Pemerintah Kota Mataram Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima. (2) Untuk Mengetahui Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota Mataram Dalam Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiolegal. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan (Satpol PP dan Dinas

---

<sup>2</sup> Paksindra, et al, “Implementasi Pengawasan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang PKL,” Jurnal Diskresi, <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi>, 2 Desember 2023. hlm. 14-17.

Perdagangan Kota Mataram) dan responden (PKL dan masyarakat), serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*.<sup>3</sup> Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan data primer dan sekunder, serta menghubungkannya dengan teori dan norma hukum yang relevan.<sup>4</sup>

## C. PEMBAHASAN

### 1. Upaya Pemerintah Kota Mataram dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Mataram telah melakukan berbagai upaya dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima. Upaya-upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak terkait. Berikut adalah beberapa upaya yang teridentifikasi:

#### a. Pembentukan dan Penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima

Salah satu upaya mendasar yang ditempuh Pemerintah Kota Mataram dalam menata Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah dengan menyusun dan memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015. Sebagai wujud komitmen untuk menata dan memberdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL), Pemerintah Kota Mataram telah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima, yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah kota untuk melaksanakan berbagai kewenangan dalam menata PKL, mulai dari menentukan lokasi berjualan yang legal, memberikan izin usaha, melakukan pembinaan, hingga melakukan penertiban terhadap PKL yang melanggar aturan. Perda ini menjadi landasan hukum bagi upaya penertiban PKL di Kota Mataram. Bapak Sutrisno dari Satpol PP menegaskan bahwa setiap tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP berlandaskan pada kerangka regulasi yang jelas, yaitu

---

<sup>3</sup> Imam Macli, *Metode Penelitian Kuantitatif: Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 74.

<sup>4</sup> Andy Alfatih, *Pedoman Mudah Melaksanakan Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Sumatera Selatan: Pers Unsri, 2017), hlm. 8.

Perda Nomor 10 Tahun 2015. Satpol PP tidak hanya mengedepankan tindakan represif, melainkan juga berupaya menyeimbangkan penegakan hukum dengan pendekatan yang humanis. Guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan, Satpol PP berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terstruktur. Implementasi SOP Nomor 16 Tahun 2023 yang merupakan hasil penyempurnaan dari SOP Nomor 54 Tahun 2011 mencerminkan komitmen untuk terus meningkatkan efektivitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan penertiban. Dengan demikian, upaya penegakan Perda tidak hanya dijalankan melalui tindakan yang bersifat represif, melainkan juga melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan edukatif, yang diharapkan dapat mewujudkan lingkungan yang tertib dan kondusif bagi kegiatan PKL di Kota Mataram.<sup>5</sup>

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima secara filosofis bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum, keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Mataram, termasuk para PKL. Tujuan ini selaras dengan semangat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Perda Nomor 10 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Pengaturan PKL dilaksanakan melalui kegiatan penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan, serta penertiban PKL, yang menunjukkan adanya keseimbangan antara upaya penertiban dan upaya peningkatan kesejahteraan PKL.

Hasil wawancara dengan Ibu Hurun, mengungkapkan bahwa yang bersangkutan baru mengetahui keberadaan Perda Nomor 10 Tahun 2015 setelah mengikuti sesi wawancara dengan peneliti.<sup>6</sup> Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya sosialisasi Perda belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya para PKL yang menjadi subjek utama dari peraturan tersebut.

Lebih lanjut Samudra menegaskan bahwa dia tidak mengetahui adanya peraturan khusus yang mengatur tentang PKL.<sup>7</sup> Hal ini secara jelas mengindikasikan bahwa upaya sosialisasi Perda belum menjangkau secara efektif

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Informan Sutrisno Kepala Bidang Ketertiban Umum Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat Kantor Satpol PP Kota Mataram. 20 Oktober 2025.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima Ibu Hurun Wilayah Jalan Majapahit Kelurahan Kekalik Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. 14 Oktober 2025.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima Samudra Wilayah Jalan Pejanggik Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakaranegara Kota Mataram. 07 Desember 2025.

mayoritas PKL di Kota Mataram. Rendahnya tingkat pengetahuan PKL tentang Perda ini merupakan temuan yang mengkhawatirkan dan dapat menjadi hambatan serius dalam upaya penertiban dan penataan PKL. Jika PKL tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka maka akan sulit untuk mematuhi aturan yang berlaku. Temuan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas upaya sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah kota. Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih efektif dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai saluran komunikasi dan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan.

b. Penegakan Peraturan Daerah melalui Patroli Rutin dan Tindakan Penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Upaya penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2015 secara aktif diimplementasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram melalui serangkaian kegiatan patroli rutin dan tindakan penertiban yang ditujukan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terindikasi melanggar ketentuan yang berlaku. Fokus utama dari upaya ini adalah untuk menjaga ketertiban umum serta memastikan bahwa aktivitas PKL selaras dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Mataram, terungkap bahwa Penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol PP terhadap PKL didasarkan pada kerangka regulasi yang jelas, yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2015, yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai panduan dalam menjalankan tugas penertiban. SOP yang saat ini menjadi acuan adalah SOP Nomor 16 Tahun 2023, yang merupakan hasil penyempurnaan dari SOP Nomor 54 Tahun 2011, yang mencerminkan komitmen untuk terus meningkatkan efektivitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan penertiban. Secara konkret, upaya penegakan Perda yang dilakukan oleh Satpol PP meliputi beberapa aspek:

1. Patroli Rutin: Satpol PP secara rutin melaksanakan patroli dengan frekuensi tiga kali sehari, yang mencakup berbagai lokasi yang telah diidentifikasi sebagai pusat aktivitas PKL. Tujuan dari patroli ini adalah untuk melakukan pemantauan terhadap situasi di lapangan dan mencegah potensi terjadinya pelanggaran terhadap Perda.
2. Tindak Lanjut Laporan Masyarakat: Satpol PP menunjukkan responsivitas terhadap keluhan masyarakat dengan menindaklanjuti laporan-laporan yang diterima terkait dengan keberadaan PKL yang melanggar aturan. Hal ini menunjukkan komitmen Satpol PP untuk menjaga ketertiban umum dan merespon kebutuhan masyarakat.
3. Tindakan Penertiban: Apabila ditemukan adanya pelanggaran, Satpol PP akan mengambil tindakan penertiban sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam SOP. Tahapan-tahapan dalam tindakan penertiban meliputi:
  - a) Pengecekan Lapangan: Dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang relevan terkait dengan pelanggaran yang terjadi.

- b) Pemberian Teguran Lisan: PKL yang melanggar akan diberikan peringatan secara lisan sebagai langkah awal dalam penertiban.
- c) Pemberian Teguran Tertulis: Apabila teguran lisan tidak diindahkan, Satpol PP akan mengeluarkan Surat Peringatan 3-3-1 (3 hari- 3 hari- 1 hari) dengan memberikan tenggat waktu yang jelas bagi PKL untuk mematuhi aturan.
- d) Penyitaan Barang: Sebagai langkah terakhir, Satpol PP berwenang untuk melakukan penyitaan terhadap barang dagangan PKL yang melanggar aturan, sebagai tindakan non-yustisial.<sup>8</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Ima, membenarkan bahwa prosedur penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut. Ibu Ima mengakui bahwa sebelum dilakukan penyitaan barang, petugas Satpol PP selalu memberikan teguran lisan dan tertulis terlebih dahulu.<sup>9</sup>

Senada dengan hal tersebut, Bapak Algi juga menambahkan bahwa tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP selama ini dilakukan secara persuasif dan humanis. Petugas selalu berusaha memberikan penjelasan yang baik kepada para PKL sebelum mengambil tindakan yang lebih tegas.<sup>10</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Mataram telah berupaya untuk menjalankan tugas penertiban sesuai dengan prosedur yang berlaku dan mengedepankan pendekatan yang persuasif dan humanis. Selain itu, Bapak Sutrisno juga menjelaskan bahwa Penertiban merupakan upaya terakhir yang dilakukan, dan mediasi menjadi salah satu alternatif yang diupayakan terhadap pedagang yang melanggar, karena Pol PP juga diberikan kewenangan untuk melakukan pendekatan persuasif.<sup>11</sup> Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Satpol PP tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mengedepankan solusi yang konstruktif dan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi para PKL. Pernyataan tersebut didukung oleh temuan wawancara dengan Bapak Jofa yang mengungkapkan bahwa meskipun terkadang merasa khawatir dengan adanya patroli, Satpol PP umumnya memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan penertiban. Satpol PP juga memberikan kesempatan kepada

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Informan Sutrisno Kepala Bidang Ketertiban Umum Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat Kantor Satpol PP Kota Mataram. 14 Oktober 2025.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima Ibu Ima Wilayah Jalan Majapahit Kelurahan Kekalik Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. 14 Oktober 2025.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima Bapak Algi Wilayah Jalan Lingkar Kelurahan Jemping Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. 14 Oktober 2025.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Informan Sutrisno Kepala Bidang Ketertiban Umum Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat Kantor Satpol PP Kota Mataram. 20 Oktober 2025.

para PKL untuk memindahkan barang dagangan mereka.<sup>12</sup> Pengalaman ini mengindikasikan adanya penerapan pendekatan humanis oleh Satpol PP, yang memberikan ruang bagi PKL untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang berlaku tanpa harus kehilangan mata pencaharian secara serta-merta.

Bapak Ramli juga menyampaikan bahwa dirinya pernah mendapatkan teguran dari Satpol PP karena berjualan di lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Bapak Ramli mengapresiasi cara Satpol PP dalam menyampaikan teguran tersebut, yang dilakukan dengan memberikan penjelasan yang baik dan meminta yang bersangkutan untuk segera memindahkan lokasi berjualan.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dan pendekatan persuasif dapat menjadi faktor penting dalam membangun hubungan yang konstruktif antara Satpol PP dan PKL, serta meningkatkan kesadaran PKL akan pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku. Meskipun sebagian besar PKL mengakui bahwa petugas Satpol PP umumnya bersikap sopan dan persuasif, beberapa PKL juga mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap potensi penyitaan barang dagangan. Imam, menuturkan bahwa ia jarang ditertibkan dan cara petugas menertibkan juga baik.<sup>14</sup> Selain itu, Samudra menambahkan bahwa Satpol PP dalam melakukan penertiban tidak pernah melakukan sosialisasi terkait Perda yang mengatur tentang PKL.<sup>15</sup> Temuan ini menggarisbawahi pentingnya konsistensi dalam pendekatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Meskipun sebagian besar PKL mengakui bahwa petugas bersikap sopan dan persuasif, kurangnya sosialisasi Perda sebelum dilakukan penertiban dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan PKL. Oleh karena itu, Satpol PP perlu meningkatkan upaya sosialisasi Perda dan memastikan bahwa semua petugas memahami pentingnya komunikasi yang efektif dan pendekatan yang humanis dalam melakukan penertiban.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Responden Bapak Jofa. Pedagang Kaki Lima Jalan Majapahit Kelurahan Kekalik Kota Mataram. 14 Oktober 2025.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Responden Bapak Ramli Pedagang Kaki Lima Jalan Majapahit Kelurahan Kekalik Kota Mataram. 14 Oktober 2025.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Imam Pedagang Kaki Lima di Jalan Pejanggik Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. 7 Desember 2025.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Samudra Pedagang Kaki Lima di Jalan Pejanggik Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. 7 Desember 2025.

Untuk melengkapi perspektif mengenai upaya penegakan Perda, dilakukan pula wawancara dengan masyarakat pejalan kaki. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat merasa terganggu dengan aktivitas PKL yang berjualan di trotoar karena memaksa mereka berjalan di bahu jalan yang berpotensi membahayakan keselamatan. Meskipun demikian, masyarakat menilai bahwa upaya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP sudah cukup efektif dan humanis, meskipun belum memberikan solusi yang berkelanjutan. Masyarakat juga berpendapat bahwa Satpol PP telah menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik, meskipun menghadapi kendala dari kurangnya kesadaran PKL terhadap regulasi yang ada.

c. Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Kapasitas Usaha Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pemerintah Kota Mataram telah berupaya menata dan memberdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui berbagai langkah strategis. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima, penataan PKL dilaksanakan melalui kegiatan penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan, serta penertiban PKL, dimana Satpol PP memiliki peran krusial dalam penegakan peraturan daerah.

Hasil wawancara dengan Ibu Eka pada lembaga Dinas Perdagangan Kota Mataram bahwa dalam upaya penertiban, koordinasi intensif sering dilakukan antara Dinas Perdagangan dengan Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, dan pihak terkait lainnya. Contohnya, penataan PKL di sepanjang Jalan Udayana dilakukan melalui patroli keliling bersama pada malam hari untuk mencegah aktivitas berjualan hingga pagi hari. Penertiban serupa juga telah dilakukan beberapa kali di sekitar Tembolak. Dinas Perdagangan Kota Mataram juga aktif melakukan sosialisasi Perda Nomor 10 Tahun 2015 kepada para PKL melalui kegiatan tatap muka, yang dimulai pada tahun 2016 setelah Perda diundangkan. Selain itu, penataan PKL juga diwujudkan melalui penyediaan tempat berjualan (lapak PKL) di lokasi-lokasi yang diperkenankan, seperti di Jalan Udayana, Kelurahan Cilinaya, Unram, Taman Wisata Loang Baloq, Pantai Ampenan, dan Teras Udayana. Pembinaan dan pemberdayaan PKL dilakukan melalui:

- a) Pendataan PKL
- b) Pemberian ruang bagi PKL dan penetapan lokasi binaan.
- c) Pelatihan keterampilan usaha dan manajerial.
- d) Fasilitasi bantuan sarana usaha, baik dari pemerintah maupun pihak lain.

Insentif juga diberikan dalam bentuk bantuan sarana dan peralatan usaha, seperti tenda, meja dagang, peralatan usaha (kompor, blender, cup sealer, dll), gerobak, dan etalase. Upaya monitoring secara berkala juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian waktu berdagang, pemanfaatan sarana usaha yang diberikan, dan kepemilikan perizinan oleh PKL. Sebagai komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan PKL secara berkelanjutan, Pemerintah Kota Mataram tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga memberikan kesempatan seluas-

luasnya kepada para PKL untuk meningkatkan kesejahteraan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi. Hal ini sejalan dengan aspirasi para PKL, yang mengharapkan adanya pelatihan yang relevan dan bantuan modal yang memadai untuk mengembangkan usaha mereka.<sup>16</sup>

Sejalan dengan hal tersebut peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa Pedagang Kaki di Kota Mataram. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa Pedagang Kaki Lima di Kota Mataram belum merasakan dampak dari kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan seperti yang disampaikan oleh Dinas Perdagangan Kota Mataram. Hal ini menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan oleh dinas perdagangan belum dilakukan secara merata. Para PKL di Kota Mataram memiliki harapan yang besar terhadap program pemberdayaan ekonomi. Bapak Adi, mengungkapkan kekecewaannya karena pelatihan yang relevan dan bantuan modal yang dijanjikan belum pernah mereka terima.<sup>17</sup>

Bapak Jofa juga menambahkan bahwa pelatihan komprehensif dan pendampingan yang diharapkan untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing usaha mereka, hingga kini belum terwujud. Mereka justru lebih sering berhadapan dengan penertiban dari satpol PP, yang mengindikasikan bahwa penataan dan pemberdayaan PKL belum merata di seluruh wilayah Kota Mataram.<sup>18</sup>

Senada dengan temuan tersebut, hasil wawancara terbaru dengan PKL di wilayah lain yang ada di Kota Mataram juga menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi belum menjangkau seluruh PKL secara merata, sebagaimana diungkapkan oleh Hadi yang mengaku bahwa belum pernah mendapatkan bantuan modal, pelatihan atau sejenisnya.<sup>19</sup> Selain itu, Neneng dengan penuh harap mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan bantuan modal agar dapat mengembangkan usahanya.<sup>20</sup> Data tersebut memperkuat temuan

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Informan Eka Martyaningsih, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kota Mataram, Kantor Dinas Perdagangan Kota Mataram. 21 Oktober 2025.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Adi. Responden Pedagang Kaki Lima Jalan Lingkar Keluarahan Jempong Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. 14 Oktober 2025.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Responden Bapak Jofa. Pedagang Kaki Lima Jalan Majapahit Kelurahan Kekalik Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. 14 Oktober 2025.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Responden Hadi. Pedagang Kaki Lima Jalan Panca Usaha Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. 07 Desember 2025.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Responden Neneng. Pedagang Kaki Lima Jalan Suprpto Keluarahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram. 07 Desember 2025.

penelitian bahwa program pemberdayaan yang ada belum sepenuhnya efektif menjangkau seluruh PKL. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan strategi agar lebih selaras dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sesuai dengan “Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan bahwa pelayanan sosial merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.” Lebih lanjut, “Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.”

Berdasarkan uraian tersebut pemerintah daerah memiliki mandat yang jelas untuk memastikan terpenuhinya pelayanan dasar, termasuk pelayanan sosial yang mencakup pemberdayaan kelompok ekonomi lemah seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Temuan lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Program pemberdayaan yang tidak menjangkau seluruh PKL secara merata mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya menjalankan fungsi pelayanan sosial secara optimal.

d. Optimalisasi Penataan Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Aktivitas Pedagang Kaki Lima

Sebagai wujud komitmen untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL), Pemerintah Kota Mataram berupaya mengoptimalkan penataan ruang kota dan menyediakan infrastruktur yang memadai. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menertibkan PKL, tetapi juga untuk mengintegrasikan mereka secara harmonis ke dalam lanskap perkotaan.

Upaya ini didukung oleh pernyataan Ibu Eka Martyaningsih dari Dinas Perdagangan. Dalam wawancara yang dilakukan, Ibu Eka Martyaningsih menyampaikan bahwa penataan PKL tidak dapat hanya bertumpu pada upaya penertiban semata, melainkan harus diimbangi dengan penyediaan lokasi berjualan yang layak dan representatif, sehingga PKL dapat menjalankan aktivitas ekonomi mereka dengan rasa nyaman dan aman.<sup>21</sup> Hal ini mengindikasikan adanya pemahaman mengenai pentingnya penataan ruang yang baik bagi PKL.

Berbeda dengan pandangan tersebut, Bapak Adi justru menyampaikan keluhan terkait minimnya fasilitas yang disediakan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara, ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada lokasi berjualan

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Informan Eka Martyaningsih, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kota Mataram, Kantor Dinas Perdagangan Kota Mataram. 21 Oktober 2025.

yang benar-benar layak bagi PKL. Fasilitas yang ada dinilai seadanya, tidak strategis, dan kurang aman, sehingga menyulitkan para PKL dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka. Menurutnya, kondisi di lapangan masih jauh dari harapan dan belum mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan sarana berjualan yang memadai bagi peningkatan kesejahteraan PKL.<sup>22</sup>

Harapan akan relokasi ke lokasi yang lebih layak dan strategis juga menggema di kalangan PKL di wilayah lain. Ramdani, dengan antusias mengharapkan agar pemerintah dapat merelokasi mereka ke tempat yang lebih ramai dan bagus.<sup>23</sup> Senada dengan itu, Samudra juga mengungkapkan keinginannya agar pemerintah menyediakan lokasi yang strategis agar tidak perlu lagi kucing-kucingan dengan petugas.<sup>24</sup> Aspirasi ini mencerminkan kebutuhan PKL akan infrastruktur yang memadai untuk mendukung aktivitas mereka.

e. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015

Upaya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 memegang peranan krusial dalam memastikan efektivitas penertiban PKL di Kota Mataram. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh pihak terkait, terutama para PKL, mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi dari pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara upaya sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram dan tingkat pengetahuan PKL mengenai Perda Nomor 10 Tahun 2015. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hurun, terungkap bahwa yang bersangkutan baru mengetahui keberadaan Perda tersebut setelah berpartisipasi dalam sesi wawancara dengan peneliti.<sup>25</sup>

Hal ini mengindikasikan bahwa upaya sosialisasi yang telah dilakukan belum menjangkau secara efektif seluruh lapisan masyarakat, khususnya para PKL yang menjadi subjek utama dari peraturan tersebut. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Samudra yang mengaku tidak mengetahui adanya Perda

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Adi. Responden Pedagang Kaki Lima Jalan Lingkar Kelurahan Jempeng Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. 14 Oktober 2025.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Responden Ramadani. Pedagang Kaki Lima Jalan Suprpto Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram. 07 Desember 2025.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Responden Samudra. Pedagang Kaki Lima. Jalan Pejanggik Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. 07 Desember 2025

<sup>25</sup> Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima Ibu Hurun Wilayah Jalan Majapahit Kelurahan Kekalik Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. 14 Oktober 2025.

Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima.<sup>26</sup> Hal ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi Perda belum menjangkau secara efektif mayoritas PKL di Kota Mataram. Ketiadaan pengetahuan tentang Perda ini menjadi ironi, mengingat Perda tersebut secara langsung mengatur kehidupan dan mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih inovatif, inklusif, dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi yang relevan dan melibatkan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan dari komunitas PKL.

f. Penyediaan Tempat Berjualan yang Layak dan Strategis

Menanggapi upaya Pemerintah Kota Mataram dalam menyediakan alternatif tempat berjualan yang lebih layak, Bapak Sutrisno mengemukakan bahwa Satpol PP telah merelokasi PKL ke lokasi yang dianggap lebih strategis, seperti Udayana.<sup>27</sup> Temuan di lapangan menunjukkan bahwa realitas tidak seindah harapan. Bapak Udin, dengan tegas menyatakan bahwa relokasi ke tempat yang benar-benar strategis masih jauh panggang dari api. Ia mengakui bahwa sebagian PKL telah direlokasi ke Udayana, tetapi lahan yang tersedia tidak mencukupi untuk menampung seluruh PKL. Akibatnya, banyak PKL yang terpaksa berjualan di tempat yang kurang layak, bahkan harus kucing-kucingan dengan petugas.<sup>28</sup> Senada dengan itu, Bapak Jamal juga menyampaikan bahwa meskipun ada wacana relokasi, belum ada kejelasan mengenai waktu dan lokasi pemindahan mereka.<sup>29</sup>

Temuan terbaru secara meyakinkan mengonfirmasi bahwa penyediaan lokasi yang layak dan strategis bukan lagi sekadar harapan, melainkan kebutuhan mendesak bagi para PKL. Ramadhani juga berharap pemerintah dapat memberikan lokasi yang lebih baik, yang tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan mereka.<sup>30</sup> Aspirasi ini juga diamini dengan penuh kerinduan oleh Imam yang mendambakan tempat berjualan yang tidak lagi

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima Samudra Jalan Pejanggik Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. 07 Desember 2025

<sup>27</sup> Wawancara dengan Informan Sutrisno Kepala Bidang Ketertiban Umum Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat Kantor Satpol PP Kota Mataram. 11 November 2025.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima Bapak Udin Wilayah Jalan Lingkar Kelurahan Jempong Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. 11 November 2025.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima Bapak Jamal Wilayah Jalan Majapahit Kelurahan Kekalik Kota Mataram. 11 November 2025.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Responden Ramadhani. Pedagang Kaki Lima Jalan Suprpto Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram. 07 Desember 2025.

mengharuskan mereka untuk kucing-kucingan dengan petugas, melainkan tempat yang diakui dan didukung oleh pemerintah.<sup>31</sup>

Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyediaan lahan yang strategis untuk relokasi PKL belum menjadi prioritas utama, atau belum terkelola dengan baik. Padahal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah secara tegas mengamanatkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, Hal ini sejalan dengan ketentuan “Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan bahwa pelayanan sosial merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar”. Lebih lanjut, “Pasal 12 ayat (2) menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.” Ketentuan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mencerminkan upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui program pemberdayaan bagi Pedagang Kaki Lima. Dalam konteks ini, penyediaan tempat berjualan yang layak dan strategis bagi PKL merupakan bagian dari pelayanan publik yang seharusnya dipenuhi.

g. Monitoring dan Pengawasan yang Berkelanjutan

Upaya ini merupakan bagian integral dari siklus penertiban PKL yang efektif dan berkelanjutan. Monitoring dan pengawasan dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi dampak dari setiap upaya yang telah dilakukan, mengidentifikasi masalah yang muncul, serta mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Dinas Perdagangan Kota Mataram menyatakan bahwa upaya monitoring yang telah dilakukan selama ini terkait dengan kesesuaian waktu berdagang, pemanfaatan sarana usaha yang diberikan, dan perizinan yang harus dimiliki oleh PKL.<sup>32</sup> Hal ini menunjukkan bahwa monitoring dilakukan untuk memastikan PKL mematuhi aturan yang berlaku dan memanfaatkan bantuan yang diberikan secara optimal.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Indah, terungkap bahwa yang bersangkutan belum pernah sekalipun merasakan adanya monitoring atau

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Responden Imam. Pedagang Kaki Lima. Jalan Pejanggik Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. 07 Desember 2025.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Informan Eka Martyaningsih, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kota Mataram Kantor Dinas Perdagangan Kota Mataram. 11 November 2025.

pengawasan dari Dinas Perdagangan. Ibu Indah tidak pernah didatangi, ditanya, atau dievaluasi terkait usahanya.<sup>33</sup> Sementara itu, Ibu Rosidah, juga menyampaikan pengalaman serupa. Pedagang kaki lima tersebut juga belum pernah merasakan adanya monitoring atau pengawasan dari dinas terkait.<sup>34</sup>

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah program monitoring dan pengawasan yang diklaim oleh Dinas Perdagangan benar-benar berjalan efektif, atau hanya sekadar formalitas di atas kertas saja. Padahal, “Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menetapkan bahwa koperasi, usaha kecil, dan menengah merupakan urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah.” Dalam konteks ini, monitoring dan pengawasan yang efektif seharusnya menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam memberdayakan PKL, bukan sekadar pelengkap penertiban.

Keraguan mengenai pemerataan program monitoring dan pengawasan semakin mengemuka setelah wawancara terbaru dengan PKL, yang mengungkapkan bahwa banyak dari mereka merasa diabaikan oleh pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh Neneng bahwa dirinya belum pernah merasakan adanya monitoring dari Dinas Perdagangan, sehingga merasa tidak ada yang memperhatikan perkembangan usahanya.<sup>35</sup> Hal ini senada dengan pengalaman Samudra yang juga tidak pernah mendapatkan kunjungan atau evaluasi terkait usahanya, yang membuatnya merasa tidak ada dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan usahanya.<sup>36</sup>

## **2. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota Mataram Dalam Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima**

Berdasarkan hasil penelitian, penertiban pedagang kaki lima di Kota Mataram menghadapi kendala internal dan eksternal. Kendala internal mencakup aspek-aspek yang berasal dari dalam sistem pemerintahan daerah dan organisasi yang terlibat

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima Ibu Indah Wilayah Jalan Lingkar Kelurahan Jempong Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. 11 November 2025.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima Ibu Rosida Wilayah Jalan Majapahit Kelurahan Kekalik Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. 11 November 2025.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Responden Neneng. Pedagang Kaki Lima Jalan Suprpto Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram. 07 Desember 2025

<sup>36</sup> Wawancara dengan Responden Samudra. Pedagang Kaki Lima Jalan Pejanggik Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. 07 Desember 2025.

dalam penertiban, sementara kendala eksternal mencakup faktor-faktor di luar kendali pemerintah daerah, seperti kondisi sosial-ekonomi masyarakat, perilaku pedagang kaki lima, dan dukungan dari pihak-pihak terkait.

#### A. Kendala Internal

Dalam upaya menertibkan PKL, Pemerintah Kota Mataram menghadapi berbagai kendala yang berasal dari dalam organisasi pemerintah itu sendiri. Beberapa kendala internal yang teridentifikasi dalam penelitian ini antara lain:

##### 1. Belum Optimalnya Perencanaan Tata Ruang

Kendala internal yang signifikan dalam penertiban PKL di Kota Mataram adalah belum optimalnya perencanaan tata ruang, khususnya terkait Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW). Hasil wawancara dengan Ibu Eka Kepala Bidang Pada Lembaga Dinas Perdagangan, menyoroti bahwa penataan PKL sangat bergantung pada RDTRW sebagai landasan hukum. RDTRW untuk dua kecamatan masih dalam tahap penyempurnaan, sehingga pemerintah daerah kesulitan menentukan lokasi legal untuk PKL. Ketidakpastian hukum ini menyebabkan penataan PKL menjadi sporadis dan kurang terarah, karena pemerintah daerah tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menentukan lokasi yang tepat.<sup>37</sup> Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Meran yang mengungkapkan bahwa ketidakjelasan zonasi membuat mereka merasa was-was karena sewaktu-waktu bisa ditertibkan.<sup>38</sup> Keterlambatan penyelesaian RDTRW ini mencerminkan kurangnya prioritas atau koordinasi yang efektif dalam perencanaan tata ruang kota, menghambat upaya penataan PKL yang sistematis dan berkelanjutan. Akibatnya, pemerintah daerah kesulitan menyediakan lokasi alternatif yang legal dan strategis bagi PKL yang ditertibkan, sehingga seringkali terjadi konflik dan penertiban yang berulang. Selain itu, kurangnya integrasi antara perencanaan tata ruang dan kebijakan penataan PKL menyebabkan program-program pemberdayaan dan relokasi PKL menjadi kurang efektif dan tidak berkelanjutan.

Ironisnya, di tengah ketidakpastian tersebut, harapan akan adanya penataan ruang yang jelas justru menggema dari para PKL di Kota Mataram. Samudra,

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Informan Eka Martyaningsih, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kota Mataram. Kantor Dinas Perdagangan Kota Mataram. 11 November 2025.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Meran. Responden Pedagang Kaki Lima Jalan Lingkar Kota Mataram. 11 November 2025.

dengan nada getir mengungkapkan bahwa keberhasilan penataan PKL sangat bergantung pada solusi yang diberikan oleh pemerintah. Ia menyiratkan bahwa tanpa adanya lokasi yang strategis dan layak, Perda hanyalah menjadi macan kertas yang tidak memberikan manfaat bagi PKL.<sup>39</sup> Keluhan ini seolah menemukan pembenaran dari Ramadhani, yang juga mengharapkan adanya relokasi ke tempat yang lebih ramai dan bagus.<sup>40</sup> Kedua suara tersebut mengamini satu hal yaitu penataan ruang yang jelas dan berpihak pada PKL adalah kunci keberhasilan penertiban.

## 2. Keterbatasan Anggaran

Kendala internal lainnya yang terungkap adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembinaan, penataan, dan pemberdayaan PKL di Dinas Perdagangan. Hasil wawancara dengan Ibu Eka, Pada Lembaga Dinas Perdagangan, menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan program-program yang komprehensif dan berkelanjutan. Akibatnya, Dinas Perdagangan perlu mengupayakan dukungan dari pihak lain melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk menutupi kekurangan anggaran.<sup>41</sup> Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Jofa yang menyatakan bahwa belum pernah merasakan adanya program pembinaan, penataan dan pemberdayaan.<sup>42</sup> Dari hal tersebut peneliti menilai bahwa ketergantungan pada program CSR ini menunjukkan adanya permasalahan dalam prioritas anggaran pemerintah daerah. Alokasi anggaran yang tidak memadai untuk penataan PKL dapat menghambat upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menciptakan ketidakpastian dalam keberlanjutan program-program yang ada.

Sungguh disayangkan, di tengah anggaran pemerintah yang cekak, asa para PKL untuk meraih bantuan justru membunyah. Neneng, dengan suara bergetar mengharapkan adanya suntikan modal untuk mengembangkan bisnisnya.<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Responden Samudra. Pedagang Kaki Lima Jalan Pejanggik Kelurahan Cilinaya Kecamatan Ampenan Kota Mataram. 07 Desember 2024.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Responden Ramadhani. Pedagang Kaki Lima Jalan Suprpto Kelurahan Ampenan Tengah Kota Mataram. 07 Desember 2025.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Informan Eka Martyaningsih, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kota Mataram. Kantor Dinas Perdagangan Kota Mataram. 11 November 2025.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Responden Bapak Jofa. Pedagang Kaki Lima Jalan Majapahit Kota Mataram. 14 Oktober 2025.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Responden Neneng Pedagang Kaki Lima. Jalan Suprpto Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram. 07 Desember 2025.

Kondisi ini bagaikan cermin yang memantulkan realita pahit, bahwa alokasi anggaran yang seret dapat merintangai upaya menyejahterakan PKL.

### 3. Ketidakjelasan Regulasi Zonasi

Permasalahan lain yang diungkapkan adalah ketidakjelasan regulasi zonasi untuk PKL. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Eka, Pada Lembaga Dinas Perdagangan, Perda Nomor 10 Tahun 2015 belum mengatur secara spesifik mengenai zonasi yang diperbolehkan sebagai lokasi berjualan bagi PKL. Selain itu, ketentuan mengenai perizinan PKL juga belum sepenuhnya mengacu pada regulasi terbaru.<sup>44</sup> Bapak Ramli mengeluhkan bahwa seringkali terjadi penertiban karena tidak ada kejelasan mengenai lokasi mana saja yang legal untuk berjualan.<sup>45</sup> Peneliti menilai bahwa ketiadaan regulasi zonasi yang jelas ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh PKL untuk berjualan di lokasi yang tidak seharusnya, seperti trotoar atau ruang publik lainnya. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah ketertiban umum, persaingan tidak sehat dengan pedagang formal, serta mempersulit upaya penataan PKL yang efektif dan berkelanjutan.

Ketidakpastian mengenai zonasi yang diperbolehkan seolah menjadi momok bagi para PKL, menghantui mereka dengan ancaman penertiban yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Imam, dengan getir mengungkapkan bahwa ia mendambakan adanya lokasi yang jelas agar tidak perlu lagi kucing-kucingan dengan petugas. Ia menyiratkan bahwa tanpa adanya kepastian hukum, PKL akan terus hidup dalam ketidaknyamanan dan kecemasan.<sup>46</sup> Senada dengan itu, Ramadhani, juga menyampaikan aspirasinya agar pemerintah dapat menyediakan lokasi yang lebih tertata dan strategis, sehingga mereka dapat berjualan dengan tenang dan nyaman.<sup>47</sup>

### 4. Belum Adanya Rencana Relokasi Menyeluruh

Isu krusial lainnya adalah belum adanya rencana relokasi yang menyeluruh bagi PKL di Kota Mataram. Dalam wawancara, Ibu Eka, Pada Lembaga Dinas

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Informan Eka Martyaningsih, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kota Mataram, 11 November 2025, Kantor Dinas Perdagangan Kota Mataram.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Responden Bapak Ramli Pedagang Kaki Lima Jalan Majapahit Kota Mataram. 11 November 2025.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Responden Imam. Pedagang Kaki Lima Jalan Pejanggik Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. 07 Desember 2025.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Responden Ramdani. Pedagang Kaki Lima Jalan Suprpto Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram. 07 Desember 2025.

Perdagangan, mengakui bahwa pemerintah daerah saat ini belum memiliki grand design atau rencana induk yang komprehensif untuk melakukan relokasi PKL secara terpadu. Wacana untuk mengadopsi model "Teras Malioboro" di Yogyakarta masih sebatas ide yang belum terealisasi.<sup>48</sup> Sejalan dengan hal tersebut hasil wawancara dengan Ibu Hurun mengungkapkan harapannya kepada pemerintah agar menemukan solusi konkret untuk PKL misalnya dengan memberikan lokasi yang strategis agar PKL tidak berjualan di trotoar.<sup>49</sup> Peneliti menilai bahwa bahwa ketiadaan rencana relokasi yang jelas ini menjadi penghambat utama dalam menciptakan solusi jangka panjang bagi penataan PKL. Tanpa rencana yang matang, upaya relokasi cenderung bersifat sporadis, parsial, dan kurang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan PKL serta menciptakan lingkungan kota yang tertib dan nyaman.

#### 5. Kurangnya Sosialisasi dan Diseminasi Informasi

Aspek penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi terkait regulasi PKL. Hasil wawancara dengan Ibu Eka, Pada Lembaga Dinas Perdagangan, mengindikasikan bahwa upaya sosialisasi mengenai ketentuan dan aturan yang mengatur kegiatan PKL belum berjalan optimal.<sup>50</sup> Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan semua Responden yang tidak mengetahui adanya Perda yang mengatur Tentang PKL tersebut. Peneliti berpendapat bahwa kurangnya pemahaman PKL terhadap regulasi yang berlaku dapat menjadi faktor pemicu pelanggaran dan konflik dengan aparat penertiban.

#### B. Kendala Eksternal

Selain kendala internal yang berasal dari dalam organisasi pemerintah, Terdapat juga kendala eksternal yang berasal dari luar organisasi pemerintah. Kendala-kendala eksternal ini seringkali lebih sulit untuk dikendalikan karena melibatkan faktor-faktor di luar kendali langsung Pemerintah Kota Mataram. Beberapa kendala eksternal yang teridentifikasi dalam penelitian ini antara lain:

##### 1. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan PKL

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Informan Eka Martyaningsih, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kota Mataram. Kantor Dinas Perdagangan Kota Mataram. 11 November 2025.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima Ibu Hurun Wilayah Jalan Majapahit Kota Mataram. 14 Oktober 2025.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Informan Eka Martyaningsih, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kota Mataram. Kantor Dinas Perdagangan Kota Mataram. 11 November 2025.

Salah satu kendala eksternal yang signifikan dalam upaya penertiban PKL di Kota Mataram adalah masih rendahnya tingkat kesadaran hukum para PKL. Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno menyatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam melakukan penertiban berasal dari PKL itu sendiri yang kurang menyadari akan aturan yang ada, walaupun seringkali diberitahukan tentang aturan yang melarang mereka berjualan di trotoar tetapi mereka tetap tidak mengindahkan aturan tersebut dan kembali berjualan ditempat yang dilarang.<sup>51</sup> Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan semua responden yang belum ada mengetahui Perda yang mengatur Tentang PKL tersebut dan memilih untuk tetap berjualan di trotoar dengan alasan faktor ekonomi, yaitu lokasi strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen. Selain itu, sanksi yang diberikan kepada PKL yang melanggar peraturan juga dinilai belum memberikan efek jera yang signifikan, sehingga mereka tetap memilih untuk berjualan di tempat yang dilarang.

## 2. Resistensi dari PKL

Resistensi dari PKL menjadi salah satu kendala eksternal yang signifikan dalam upaya penertiban PKL di Kota Mataram. Resistensi ini termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari penolakan secara verbal, upaya menghindar saat penertiban, hingga tindakan kembali berjualan di lokasi yang dilarang setelah ditertibkan.<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Adi menunjukkan bahwa resistensi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi (keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup), kurangnya kesadaran hukum, kurangnya komunikasi dengan pemerintah, dan ketidakpercayaan terhadap solusi yang ditawarkan oleh pemerintah.<sup>53</sup>

## 3. Faktor Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Faktor sosial, ekonomi, dan budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku PKL di Kota Mataram, dan menjadi salah satu kendala eksternal dalam upaya penertiban. Hasil wawancara dengan PKL di Kota Mataram menunjukkan bahwa mereka merasa khawatir saat ada patroli atau penertiban karena adanya potensi penyitaan barang, dan merasa kurang

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Informan Sutrisno Kepala Bidang Ketertiban Umum Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat Kantor Satpol PP Kota Mataram. 20 Oktober 2025

<sup>52</sup> Wawancara dengan Informan Sutrisno Kepala Bidang Ketertiban Umum Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat Kantor Satpol PP Kota Mataram. 20 Oktober 2025

<sup>53</sup> Wawancara dengan Adi. Responden Pedagang Kaki Lima Jalan Lingkar Kota Mataram. 14 Oktober 2025.

diperhatikan oleh pemerintah kota. Faktor-faktor ini saling terkait dan mempengaruhi keputusan PKL untuk tetap berjualan di tempat yang dilarang. Keterbatasan ekonomi menjadi alasan utama, karena mereka menganggap lokasi tersebut lebih strategis dan memberikan potensi pendapatan yang lebih tinggi. Selain itu, ikatan sosial yang kuat dengan sesama PKL dan pelanggan, serta tradisi keluarga yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, juga menjadi pertimbangan penting bagi mereka.

Wawancara dengan masyarakat juga mengungkapkan bahwa masyarakat memahami dilema yang dihadapi oleh PKL. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa penertiban PKL perlu mempertimbangkan faktor ekonomi PKL dan pemerintah harus menyediakan solusi yang berkelanjutan dengan memperhatikan faktor ekonomi PKL. Masyarakat juga mengharapkan agar Pemerintah Kota Mataram menyediakan solusi untuk mengimbangi kepentingan PKL.<sup>54</sup> Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari pentingnya mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi PKL, dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Mataram perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam upaya penertiban PKL, dan mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan partisipatif, yang melibatkan PKL dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka.

#### 4. Intervensi dari Pihak-Pihak Tertentu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno bahwa terdapat indikasi terkait adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam upaya penertiban PKL di Kota Mataram. Hal ini terungkap dari adanya mediasi atau negosiasi antara Satpol PP dengan pihak-pihak yang membela PKL, yang mengarah pada munculnya "aturan lain yang tidak tertulis tapi disepakati bersama". Praktik ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan aturan demi menjaga kondusivitas, namun berpotensi menimbulkan dampak ganda terhadap upaya penertiban PKL. Di satu sisi, mediasi ini dapat menciptakan kompromi yang diterima semua pihak dan mengurangi konflik. Dan di sisi lain,

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Responden Mba Dian. Masyarakat Kelurahan Kekalik Jalan Majapahit Kota Mataram. 15 Oktober 2025.

fleksibilitas ini dapat mengaburkan batasan legal dan ilegal, serta memberi kesan penegakan hukum tidak konsisten. Motif pihak yang melakukan mediasi beragam, mulai dari menjaga stabilitas sosial, memfasilitasi komunikasi antara PKL dan pemerintah, hingga melindungi kepentingan ekonomi PKL.<sup>55</sup>

Sejalan dengan pernyataan tersebut peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Jofa yang menyatakan bahwa kebanyakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja tersebut adalah bagian dari lingkungan rumah PKL dan terdapat hubungan keluarga.<sup>56</sup> Untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan stabilitas sosial, diperlukan upaya seperti sosialisasi intensif, dialog konstruktif, penegakan hukum yang konsisten, dan evaluasi berkala terhadap efektivitas mediasi.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa upaya Pemerintah Kota Mataram dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 telah berjalan efektif melalui berbagai langkah strategis, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah kendala internal dan eksternal yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU**

- Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2009.
- Agung Kurniawan. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan, 2005.
- Andy Alfatih. *Pedoman Mudah Melaksanakan Penelitian Deskriptif Kualitatif Sumatera Selatan*: Pers Unsri, 2017.

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Informan Sutrisno Kepala Bidang Ketertiban Umum Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat Kantor Satpol PP Kota Mataram. 20 Oktober 2025.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Responden Bapak Jofa. Pedagang Kaki Lima Jalan Majapahit Kota Mataram. 14 Oktober 2025.

- Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Heri Wahyudianto. *Pedagang Kaki Lima di Kota Jayapura*. Indocamp, 2023.
- Imam Macli. *Metode Penelitian Kuantitatif: Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2021.
- Jumroh dan Yoga Jusri Pratama. *Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik*. Insan Cendekia Mandiri, 2021.
- Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Max Weber. *The Theory of Social and Economic Organization*. Translated by A. M. Henderson and Talcott Parsons. New York: Oxford University Press, 1947.
- Mohammad Syawaludin. *Islam dan Kesejahteraan Masyarakat: Siasat Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan Pemanfaatan Hubungan Komunitas PKL Muslim Pasar Suak Bato 26 Ilir di Palembang*. Palembang: Rafah Press, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syahrudin. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Nusa Media, 2019.

## **PERATURAN-PERATURAN**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 502.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Ln.2014/No. 244. Tln No. 557, Ll Setneg: 212 Hlm
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Ln.2020/No.142, Tln No. 6523, Jdih.Setkab.Go.Id: 41 Hlm.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Penataan Ruang. Jdih.Setneg.Go.Id: 3  
Hlm.

Kota Mataram. (2015). Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang  
Pedagang Kaki Lima, Bagian Hukum Pemkot Mataram.

Kota Mataram. (2015). Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2015 tentang  
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bagian Hukum Pemkot  
Mataram.

#### **JURNAL**

Laary, Y., Tulus, F. M. G., & Dengo, S. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan  
Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera  
Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume (Nomor), 60-67.

Oktaviana, & Puspitasari. (2021). Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal:  
PKL. *Jurnal Kajian Ruang*, Volume (Nomor), 131.

Paksindra, dkk. (2023, 2 Desember). Implementasi Pengawasan Dan Penertiban  
Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10  
Tahun 2015 Tentang PKL. *Jurnal Diskresi*, Volume (Nomor), 14-17. Diambil  
dari <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi>

#### **INTERNET**

6 Desember 2022, Pemkot Mataram Minta Aparat Kelurahan Awasi PKL Gunakan  
Trotoar, Antara, <https://www.antaraneWS.com/Berita/3288375/Pemkot-Mataram-Minta-Aparat-Kelurahan-Awasi-Pkl-Gunakan-Trotoar>

#### **LAIN-LAIN**

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.